



PUTUSAN
Nomor 2122 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

OENTOENG SOEDianto SASTRO DIPOERO, bertempat tinggal di Srago Gede, RT/RW 004/07, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (dahulu di Jalan Kemetiran Lor Nomor 30 C Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh JC, Sudjami, S.H., dan kawan, para advokat, berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto 109 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

BANU TJAHJO NUGROHO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kemetiran Lor Nomor 1 Yogyakarta. Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 telah terjadi pemberian kuasa dari Penggugat (Oentoeng Soedianto Sastrodipoero) kepada Tergugat (Banu Tjahjo Nugroho, SH.);
2. Bahwa sebagai konsekuensi pembayaran Honor sebagai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa penugasan berupa penyelesaian kasus pidana yang terkait dengan laporan Polisi di Polda DIY Nomor LP/109/III/2008/SIAGA tertanggal 26 Maret 2008;
4. Bahwa keberadaan Tergugat adalah bantuan untuk kuasa lama yaitu Bapak Joko Sembodo untuk selanjutnya koordinasi lagi;
5. Bahwa perkara di Polda DIY ternyata masih berjalan dan tugas Tergugat

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2122 K/Pdt/2015



dalam perkara pidana hingga saat ini belum selesai;

6. Bahwa Tergugat belum tuntas menangani perkara Penggugat tiba-tiba perkara terputus dan Penggugat tidak jadi dibela;
7. Bahwa Tergugat tiba-tiba mengklaim pembayaran honor dengan surat-surat dan somasi, tetapi Penggugat merasa Tergugat belum banyak berbuat. Oleh karena itu somasi tersebut ditolak;
8. Bahwa berkaitan dengan belum berhasil maka Penggugat menolak pembayaran honor tersebut;
9. Bahwa kenyataan perkara selesai dengan damai adalah jasa pihak ketiga yaitu saudara dari Penggugat;
10. Bahwa sukses selesainya perkara bukan sukses dari Tergugat, oleh karenanya Tergugat tidak berhak menerima honor penyelesaian perkara;
11. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Penggugat membatalkan Surat Kuasa dan Perjanjian Pembayaran Honorarium kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembatalan Surat Kuasa dan Perjanjian Pembayaran Honorarium untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2010 batal demi hukum;
3. Menetapkan Surat Perjanjian Pembayaran Honorarium tanggal 17 Maret 2011 batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membatalkan somasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Sebelum kami menguraikan Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi ini, maka perkenankanlah kami menyampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, bahwa kami sungguh tidak paham atas gugatan Penggugat ini, setidaknya merasa tidak tahu, tidak jelas, tidak mengerti arah dan tujuan gugatan Penggugat. Dalam hati kecil kami timbul pertanyaan besar ada apa dengan gugatan ini? Namun demikian kami tetap menghormati dan



menghargai Penggugat dalam menggunakan hak-haknya, meskipun harus dikaji dan dipelajari lebih dalam lagi, hak-hak yang mana dan bagaimana dalam perkara gugatan Penggugat ini;

A. Gugatan Kurang Subjek Hukum

Apabila kita mencermati dengan seksama klausula gugatan Penggugat, menurut hemat kami dalam merumuskan atau memformulasikan klausula/materi gugatan sangatlah membingungkan, mengaburkan, mengada-ada, rekayasa, ceroboh, tidak teliti, tidak sinkron, menyesatkan, ada unsur fitnah baik dari subjeknya, *posita* maupun *petitumnya*;

Sebagai contoh dalam *posita*:

- Angka 1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 telah terjadi pemberian kuasa antara Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tidak menceritakan secara jelas atau menyembunyikan sebagian fakta asal-usul terbitnya Surat Kuasa Tergugat;
- Angka 3 Bahwa Penggugat mendalilkan kuasa/penugasan Penggugat kepada Tergugat adalah terkait perkara pidana di Kepolisian daerah Nomor LP/109/III/2008/SIAGA tertanggal 26 Maret 2008. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat ada baiknya bertanya lagi kepada kliennya apakah sudah benar hanya perkara pidana saja? Bahwa hal ini akan saya buktikan nanti bila sudah tiba saatnya;
- Angka 4 Bahwa Penggugat mendalilkan Kuasa Tergugat adalah bantuan Kuasa lama yaitu Bapak Joko Sembodo, S.H. artinya Penggugat mengakui bahwa ada pihak lain yang juga diberi Kuasa oleh Penggugat, sehingga ada subjek hukum yang entah Penggugat lupa atau kurang teliti atau sengaja menyembunyikannya seseorang bernama bapak Joko Sembodo, S.H. yang seharusnya dia juga ikut digugat, sehingga idealnya gugatan Penggugat baik dalam Surat Kuasa Khusus maupun gugatan berbunyi Tergugat I dan Tergugat II sehingga lengkapnya berbunyi Para Tergugat. Selain itu yang sangat fatal tidak diungkap dalam gugatan ini adalah Kuasa Hukum Penggugat justru pihak pertama yang sudah jauh lebih lama daripada bapak Joko Sembodo, S.H. maupun saya sendiri (yang disebut Tergugat);
- Angka 5 Bahwa Penggugat mendalilkan perkara di Kepolisian Daerah yang menimpa kliennya masih berjalan dan belum tuntas/selesai, hal ini justru aneh menurut Tergugat, yang juga masih menjadi Kuasa Penggugat, bagaimana kinerja Kuasa Penggugat dalam hal gugatan ini sendiri selama ini? Bahwa atas dalil Penggugat ini maka Tergugat akan



melayangkan surat resmi ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar perkara Penggugat diteruskan demi mendukung dalil Penggugat, utamanya akan saya mohonkan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyidik Penggugat beserta anak angkatnya Dian Nurhestianto beserta istrinya berna Fitri;

- Angka 6 Bahwa dalil Penggugat perkara yang dikuasakan kepada Tergugat terputus dan tidak jadi dibela adalah mengada-ada dan fitnah keji. Bahwa secara pribadi Tergugat sangat tersinggung dan tidak bisa menerima tuduhan Penggugat diatas. Tergugat akan melakukan *Counter Attack* dengan Gugatan Rekonvensi dan atau mengajukan Gugatan baru;

B. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Sebagai contoh dalam *posita*:

- Angka 4 Bahwa Penggugat mendalilkan Kuasa Tergugat adalah bantuan Kuasa lama yaitu Bapak Joko Sembodo, S.H. artinya Penggugat mengakui bahwa ada pihak lain yang juga diberi Kuasa oleh Penggugat, sehingga ada subjek hukum yang entah Penggugat lupa atau kurang teliti atau sengaja menyembunyikannya seseorang bernama Bapak Joko Sembodo, S.H. yang seharusnya dia juga ikut digugat, sehingga idealnya gugatan Penggugat baik dalam Surat Kuasa Khusus maupun gugatan berbunyi Tergugat I dan Tergugat II sehingga lengkapnya berbunyi Para Tergugat. Selain itu yang sangat fatal tidak diungkap dalam gugatan ini adalah Kuasa Hukum Penggugat justru pihak pertama yang sudah jauh lebih lama daripada bapak Joko Sembodo, S.H. maupun saya sendiri (yang disebut Tergugat);
- Angka 5 Bahwa Penggugat mendalilkan perkara di Kepolisian Daerah yang menimpa kliennya masih berjalan dan belum tuntas/selesai, hal ini justru aneh menurut Tergugat, yang juga masih menjadi kuasa Penggugat, bagaimana kinerja Kuasa Penggugat dalam hal gugatan ini sendiri selama ini? Bahwa atas dalil Penggugat ini maka Tergugat akan melayangkan surat resmi ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar perkara Penggugat diteruskan demi mendukung dalil Penggugat, utamanya akan saya mohonkan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyidik Penggugat beserta anak angkatnya Dian Nurhestianto beserta istrinya berna Fitri;
- Angka 6 Bahwa dalil Penggugat perkara yang dikuasakan kepada Tergugat terputus dan tidak jadi dibela adalah mengada-ada dan fitnah keji. Bahwa secara pribadi Tergugat sangat tersinggung dan tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tuduhan Penggugat diatas. Tergugat akan melakukan *Counter Attack* dengan Gugatan Rekonvensi;

- Angka 9 Bahwa Penggugat mendalilkan penyelesaian dengan damai adalah jasa pihak ketiga yaitu saudara Penggugat. Penggugat tidak secara tegas menjelaskan identitas saudara yang dimaksud, serta apa dan bagaimana bentuk penyelesaiannya?;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi tetap kami berlakukan kembali pada dalil Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat adalah benar Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat yang sah berdasarkan :
 - 3.1.Surat Permohonan Penambahan dan Penunjukan Advokat tertanggal 21 Oktober 2010;
 - 3.2.Surat Kuasa Khusus Pidana tertanggal 18 Oktober 2010;
 - 3.3.Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 18 Oktober 2010;
4. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang membuat dan menyetujui Perjanjian Pembayaran Honorarium/*Success Fee* Penggugat Rekonvensi/Tergugat tertanggal 17 Maret 2011 yang besarnya honorarium/*success fee* tersebut adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), termasuk biaya operasional, transportasi, akomodasi dan semua biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat selama menjalankan tugasnya;
5. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang membuat Surat Pengesahan atas Pemberian Rumah Kepada saudara Banu, S.H., (Tergugat/ Penggugat Rekonvensi) tertanggal 18 Nopember 2010. Inti surat tersebut adalah akan membelikan sebuah rumah seharga ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), rumah permanen dengan tiga kamar tidur di Daerah Istimewa Yogyakarta, surat ini ditulis tangan otentik oleh Penggugat sendiri. Akan kami buktikan pada saatnya nanti;
6. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang telah menerima pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah fitnah, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat akan melaporkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi (Kepolisian Republik Indonesia), perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menyenangkan serta keterangan palsu atau pasal lain nantinya sesuai penyidikan polisi;

7. Bahwa dengan munculnya gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang apabila dihitung maka besarnya adalah :

7.1. Kerugian Materiil	Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
7.2. Kerugian Immateriil	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
Total kerugian	Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

8. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan berdasarkan fakta hukum apa adanya;
9. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat lalai menjalankan putusan maka dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Permohonan Penambahan dan Penunjukan Advokat tertanggal 21 Oktober 2010;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Pidana tertanggal 18 Oktober 2010;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 18 Oktober 2010;
5. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembayaran Honorarium/*Success Fee*, antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengesahan atas Pemberian Rumah kepada saudara Banu, S.H. tertanggal 18 Nopember 2010. Inti surat tersebut adalah akan membelikan sebuah rumah seharga ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat melalui saudara Slamet Raharjo untuk penyelesaian dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat secara musyawarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat berhak menerima atas seluruh pembayaran jasa Kuasa Hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang totalnya adalah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar jasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang besarnya adalah:

a. Kerugian Materiil	Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
b. Kerugian immateriil	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
<hr/>	
Total kerugian	Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk., tanggal 8 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang setelah diperhitungkan sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi yang setelah diperhitungkan sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2122 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dengan Putusan Nomor 8/PDT/2015/PT.YYK., tanggal 1 April 2015.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk., *juncto* Nomor 8/PDT/2015/PT.YYK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan ini dilandasi bukan penilaian fakta, penghargaan bukti, serta alat-alat bukti hukum proses acara peradilan, tetapi semata-mata khusus istimewa mengurai Pasal 30 (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Kasasi:

1. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Mengacu pada permohonan subsidair demi keadilan (*Probono Publico*) sebagai ditentukan

1. Pasal 164 HIR (tentang alat-alat bukti);
2. Pasal 1320 KUHPdata (tentang syarat sah perjanjian);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2122 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 1338 KUHPerdara (tentang berlakunya perjanjian sebagai Undang-Undang);
4. Pasal 1792 KUHPerdara (tentang pemberian kuasa);

Penjelasan:

A. *Judex Facti*

Baik Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan Nomor 8/PDT/2015/PT.YYK., tertanggal 1 April 2015 *juncto* putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk., tanggal 22 Desember 2014 telah salah dalam penerapan hukum, tidak tepat dan menegaskan ketentuan hukum acara yaitu HIR Pasal 164 sebagai hukum positif serta menafsir sendiri diluar konteks acara, menentang arus Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan asas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya");

- 1) Bahwa sebagai ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" yang berintikan kelayakan, kepantasan dan kepatutan;
- 2) Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempertimbangkan dengan sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) atas keputusan Nomor 8/PDT/2015/PT.YYK., tertanggal 1 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Desember 2014 Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk., yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Bahwa dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 8/PDT/2015/PT.Yk., tertanggal 1 April 2015 di atas, maka Pemohon Kasasi tegas tidak melakukan penilaian atas bukti-bukti maupun

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan bukti tapi semata-mata menyorot *Judex Facti* telah tidak tepat dalam menerapkan hukum (*Judex Juris*), *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah keliru dalam menerapkan hukumnya dan bahkan membutakan mata juga telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 164 HIR sebagai pelaksanaan hukum formil dalam pemeriksaan perkara perdata bagi daerah Jawa dan Madura yang menyebutkan "Alat-alat bukti dalam perkara perdata Surat, Saksi, Pengakuan, Persangkaan, Sumpah" *juncto* Pasal 1320 KUHPerdata, diperoleh kejelasan tentang syarat objektif *a quo* yang belum tuntas sehingga melatar belakangi perjanjian (*vide* Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2010 dan Perjanjian Honorarium tanggal 17 Maret 2011) yakni perkara Pidana Nomor LP/109/III/2008/SIAGA tertanggal 26 Maret 2008 *juncto* Surat Panggilan Polda Metro Jaya Nomor Polisi S.Pgl./11245/VI/2008/ Dit.Reskrim tanggal 3 Juni 2008 berikut Surat Pernyataan Penggugat 19 September 2014;

- 4) Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya telah sehingga membahayakan rasa keadilan dengan telah mematikan hak perdata (*burgelijke dood*) tidak mempertimbangkan relevansi dari fakta - fakta hukum materiil maupun formil yang ada, baik melalui bukti tertulis maupun sebaliknya dan kiranya *Judex Facti* telah tidak sempurna mempertimbangkan fakta *a quo* telah terjadi perbuatan menyesatkan (*Dwang, Dwaling, Bedrog*) sehingga *Judex Facti* telah tidak sempurna mempertimbangkan fakta *a quo* yang telah melewati batas wewenang yang berakibat merugikan orang lain secara moril dan materiil bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan telah ternyata membunuh Hak keperdataan seseorang.;
- 5) *Judex Facti* tahu jika lau penegakan hukum bukan semata-mata mencocokkan rumusan/bunyi Undang-Undang nya tetapi tercapainya keadilan, telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji antara lain tidak mau tahu. Bahwa Hakim karena jabatan wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. *Living Law, Living Reality* adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, menjunjung tinggi etika, sopan santun, itikad baik, tidak ada kekeliruan putusan penyesatan yang mencolok mata termasuk muatan (substansi) sehingga termasuk dalam Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1792 KUHPerdata“;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- 6) Bahwa *Judex Facti* terang-terangan telah tidak memberikan pertimbangan hukum serta menunjukkan aturan tentang sikap pendirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang serta merta memperkuat putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk) yang berbasis Ilmu Pengetahuan, Hukum Perdata, Khasanah Hukum Perdata, Yurisprudensi, Hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) bahwa perbuatan hukum *a quo* (Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2010 dan Perjanjian Honorarium tanggal 17 Maret 2011) adalah perbuatan semu (*Schijn handeling*), yang secara substantif wajib dipertimbangkan namun tidak dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta (*vide* Surat Kuasa Khusus kepada saudara Slamet Raharjo tertanggal 14 April 2014);

Keberatan-keberatan didasari pendirian dan penegasan yang bersifat penghargaan/penilaian alat bukti

Penjelasan

B. *Judex Juris*

Mengabaikan Dasar Hukum

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 8/PDT/2015/PT.YYK., tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan hukum para pihak telah mengabaikan Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata *Juncto* Pasal 1792 KUHPerdata sebagaimana terhadap *a quo* Pidana Nomor LP/109/III/2008/SIAGA tertanggal 26 Maret 2008 *juncto* Surat Panggilan Polda Metro Jaya Nomor Polisi S.Pgl./11245/VI/2008/Dit.Reskrim tanggal 3 Juni 2008 berikut Surat Pernyataan Penggugat 19 September 2014;
- b. Bahwa dengan adanya Pidana Nomor LP/109/III/2008/SIAGA tertanggal 26 Maret 2008 *juncto* Surat Panggilan Polda Metro Jaya Nomor Polisi S.Pgl./11245/VI/2008/Dit.Reskrim tanggal 3 Juni 2008 berikut Surat Pernyataan Penggugat 19 September 2014 dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan oleh berbagai macam bentuk kecurangan, faktanya, telah terjadi pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Sdr. Slamet Raharjo tertanggal 14 April 2014 yang tidak dibenarkan oleh hukum (*vide* Surat Pernyataan Penggugat 19 September 2014);
- c. Bahwa adanya proses Pidana Nomor LP/109/III/2008/SIAGA tertanggal 26 Maret 2008 *juncto* Surat Panggilan Polda Metro Jaya Nomor Polisi S.Pgl./11245/VI/2008/Dit.Reskrim tanggal 3 Juni 2008 yang berlarut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dengan tiadanya kepastian hukum yang terjadi justru hingga saat ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mendapati keadilan inti dari kepastian hukum yang bersumber dari kepatutan, kelayakan, kepantasan serta diwarnai oleh itikad buruk;

- d. *Judex Facti* telah lalai memperbandingkan Surat Kuasa Khusus saudara Slamet Raharjo tertanggal 14 April 2014 dengan Surat Pernyataan Penggugat 19 September 2014 adalah akal-akalan semata dengan mengorbankan diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

C. Kesimpulan:

Tunduk pada alasan-alasan kasasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 8/PDT/2015/PT.YYK., telah tidak mempertimbangkan dengan sempurna (Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata *juncto* Pasal 1792 KUHPerdata);

Bahwa *Judex Facti* putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk, maupun putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 8/PDT/2015/PT.YYK., telah didapati kekeliruan yang mencolok dan sangat tidak tepat dalam menerapkan hukum serta dalam mempertimbangkan hukum yang jelas sangat bertentangan spirit dalam Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata *juncto* Pasal 1792 KUHPerdata, sehingga mengorbankan rasa keadilan yang justru kontra produktif dalam penegakan hukum Indonesia, mencederai supremasi hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Perikatan/Perjanjian yang telah dibuatnya tidak sah dan harus dibatalkan, karena Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1338 KUHPerdara, jadi secara yuridis tidak ada alasan hukum Perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OENTOENG SOEDianto SASTRO DIPOERO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OENTOENG SOEDianto SASTRO DIPOERO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H. Ttd/.Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd/.Soltani Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i | Rp6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)